



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, Rt. 014, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, xxxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supiatno, S.H., M.H.** dan **Andi Syamsu Alam, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Supiatno, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Proklamasi 2, Blok. O Dalam, Gang Bersatu 04, Rt.57, No. 39, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : andisyamsualam839@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 188/SK-KS/II/2021/PA.Tgr tanggal 1 Nopember 2021 sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Rejo, 18 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, Rt. 014, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 1987 yang telah dicatat oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxx sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 278 / 09 / IX / 1987, tanggal 1 September 1987;
2. Bahwa, setelah sekian lama berumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxx xxxx xxxxxx, RT. 14, Desa / Kelurahan Karang Tunggal, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dimana dari ke- 3 (tiga) orang anak tersebut 2 (orang) anak sudah menikah / berumah tangga sedangkan untuk 1 (satu) orang anak masih dalam tanggungan atau masih memerlukan biaya nafkah pemeliharaan sebesar Rp. 2.000.000.00,- (*dua juta rupiah*) / Perbulan dan biaya pendidikan sebesar Rp. 4.000.000.00,- (*empat juta rupiah*) / Perbulan dari PENGGUGAT yaitu anak yang bernama **XXXXXXX**, TTL / Umur : 21 Desember 2004 / 16 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA (**Belum Tamat**);
4. Bahwa, selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun 10 (*sepuluh*) Bulan berumah tangga, sebelumnya tepatnya pada Tahun 2011 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun yaitu seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan Wanita Lain;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tepatnya pada Tahun 2018, dimana pada saat itu Penggugat secara tidak sengaja menerima telpon dari Handphone milik Tergugat, dan orang yang menelpon tersebut mengaku sebagai istri sirih dari Tergugat;

6. Bahwa, dari pernikahan sirih Tergugat dengan Wanita Lain tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang berumur \pm sekitar 2 (dua) Tahun;

7. Bahwa, perlu diketahui pernikahan sirih yang terjadi antara Tergugat dengan Wanita lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat yang merupakan sebagai istri sah dari Penggugat;

8. Bahwa, akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan Wanita Lain tersebut akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yaitu adanya pertengkaran atau perselisihan sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangganya;

10. Bahwa, dikarenakan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan, akhirnya Penggugat pun berinisiatif ingin mengajukan perceraian dengan terlebih dahulu meminta salah satu buku nikah miliknya kepada Tergugat, dimana ke-2 (dua) buku nikah tersebut dalam penguasaan Tergugat, namun Tergugat enggan untuk memberikan dengan berbagai macam alasan;

11. Bahwa, atas dasar sikap dan perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sangatlah sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat mengingat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dari Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain, sehingga dengan alasan-alasan tersebut akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Cerai Gugat tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong;

DALAM PETITUM

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sekiranya berkenan menerima dan mengabulkan Cerai Gugat tersebut dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di hadapan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara;
3. Memutuskan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan Biaya Nafkah Pemeliharaan sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) / Perbulan dan Biaya Pendidikan sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) / Perbulan kepada Anak Kandung yang bernama XXXXXXX, TTL / Umur : 21 Desember 2004 / 16 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA (Belum Tamat) sampai dapat berdiri sendiri / berumur 21 (dua puluh satu) Tahun ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau setidak-tidaknya apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nahdiyanti, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2021, jika diantara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1) XXXXXXXXXX., lahir di Manunggal Jaya, Teluk Dalam II tanggal 15 Mei 1988, (2) XXXXXXXXXX lahir di Manunggal Jaya, tanggal 08 Oktober 1995, (3) XXXXXXX Bin XXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 2004. Anak pertama dan anak kedua telah menikah sedangkan anak ketiga masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa nafkah anak bernama: XXXXXXX Bin XXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 2004 dibagi kepada dua bagian:

- Pertama, minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;
- Kedua, minimal sebesar Rp1.00.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak pula sepakat bahwa biaya nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 tersebut di atas tidak mencakup biaya pendidikan dan kesehatan anak bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 21 Desember 2004, sehingga oleh yang demikian, berapa pun biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat di luar ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai gugat, atau para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 8

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Majelis hakim kemudian membacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras **TERGUGAT** terhadap PENGGUGAT **PENGGUGAT** di hadapan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mentaati kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 November 2021 dengan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memberikan biaya nafkah kepada Anak Kandung yang bernama **XXXXXXXX**, TTL / Umur : Samarinda, 21 Desember 2004 / 16 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA (BelumTamat) sampai dengan selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dibagi menjadi dua bagian tahapan yaitu :
 - Pertama, minimal sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;

- Kedua, minimal sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Atau setidaknya-tidaknya apabila Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahapan mediasi, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sidang tetap dilanjutkan dengan ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 278 / 09 / IX / 1987 Tanggal 01 September 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, nomor 64.02.AL.5291/IND/TH+/VI/2009 pada tanggal 10 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor 6402161511071478 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxx xxxxxx RT 01, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena XXXXXXXX dengan Penggugat sejak 12 tahun lalu, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Tunggal, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui karena seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan malahan Tergugat sekarang diketahui telah menikah dengan perempuan tersebut dan memiliki anak yang ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Selama berpisah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena XXXXXXXX dengan Penggugat sejak Penggugat masih anak-anak/kecil, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui karena seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan malahan Tergugat sekarang diketahui telah menikah dengan perempuan tersebut yang bernama Dinar dan memiliki anak yang ketahui dari cerita Penggugat dan juga pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tetap atas kesepakatan damai sebagian tuntutan hukum/objek dalam mediasi agar dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Supiatno, S.H., M.H. dan Andi Syamsu Alam, S.H. yang mewakili/kuasa Penggugat melakukan perbuatan hukum di persidangan yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain :

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 188/SK-KS/II/2021/PA.Tgr tanggal 1 Nopember 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Supiatno, S.H., M.H. dan Andi Syamsu Alam, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Supiatno, S.H., M.H. dan Andi Syamsu Alam, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelengkapan tersebut diatas, majelis hakim menilai jika surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, serta serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain keabsahan surat kuasa, perlu juga dipertimbangkan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, sehingga berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menilai jika Kuasa Hukum Penggugat atas nama Supiatno, S.H., M.H. dan Andi Syamsu Alam, S.H., secara hukum dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** namun dan ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar atau akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil", oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materiil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena setelah melalui proses mediasi Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 311 R. Bg. secara formil Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap karena ketiadaan jawaban Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika XXXXXXXX adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dari Penggugat dan Tergugat, namun bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan substansinya dengan ketentuan bahwa bukti tertulis tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya. Tegasnya bahwa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung 1498 K/Pdt/2006), maka bukti P.3 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pengugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1987;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan malahan Tergugat sekarang diketahui telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak Keluarga telah mengupayakan agar keduanya rukun dan harmonis lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang sejak 4 (empat) bulan lalu hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang pada pokoknya yakni :

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada Anak Kandung yang bernama **XXXXXXXX**, TTL / Umur : Samarinda, 21 Desember 2004 / 16 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA (Belum Tamat) sampai dengan selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dibagi menjadi dua bagian tahapan yaitu :
 - Pertama, minimal sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;
 - Kedua, minimal sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*acta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mematuhi/menaati isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud, yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Hukum yang telah disepakati tertanggal 24 Nopember 2021 yakni :
 - Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada Anak Kandung yang bernama **XXXXXXX**, lahir di Samarinda, 21 Desember 2004 hingga anak tersebut dewasa yakni berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang dibagi menjadi dua bagian tahapan yaitu :
 - b. Minimal sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan bulan Agustus tahun 2022;
 - c. Minimal sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 720.000,-

Terbilang : *tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)